



**KEPALA DESA KROWE
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIMULASI
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KROWE
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KROWE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Krowe Nomor 04 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. bahwa mendasar ketentuan Penjelasan Pasal 32A Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Sistematisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang tertuang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- e. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran,

penatausahaan, pedoman pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Krowe Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KROWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KROWE NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) Huruf yaitu Huruf (1c), Ayat (7) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (8) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (Cashless) dan/atau tunai (Cash) setiap bulan;

- (6a) Penyaluran Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas, serta mengikuti protokoler Kesehatan Covid-19: menjaga jarak (physical distancing), menghindari kerumunan dan memakai masker;
- (6b) Penyaluran non tunai, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui sistem transfer bank;
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga perkeluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam perkeluarga penerima manfaat;
- (8) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020;

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Simulasi.

Ditetapkan di Krowe
pada tanggal 24 Juni 2020

Kepala Desa Krowe

SARBINI

Diundangkan di Krowe
pada tanggal 24 Juni 2020

Plt. Sekretaris Desa Krowe,

BIBIT

BERITA DESA KROWE TAHUN 2020 NOMOR 04:

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor : 04 Tahun 2020
Tanggal : Juni 2020

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Sdh Menerima UPS			Blm Menerima JPS			MS/TMS	Keterangan
					PKH	BPNT	KP	Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis		
1				-					√	√	MS	
2				-				√	√		MS	
3				-				√	√		MS	
4				-				√	√		MS	
5				-				√	√		MS	
6				-				√	√		MS	
7				-				√	√		MS	
8				-				√	√		MS	
9				-				√	√		MS	
10				-				√	√		MS	
11				-				√	√	√	MS	
12				-				√	√		MS	
13				-				√	√		MS	
14				-				√	√	√	MS	
15				-				√	√		MS	
16				-				√	√		MS	
17				-				√	√		MS	

No	Nama	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Sdh Menerima	Blm Menerima JPS	MS/	Keterangan
----	------	-----	--------	----------------	--------------	------------------	-----	------------

					UPS			Kehilangan Mata Pencaharian	Tidak Terdata	Sakit Kronis	TMS	
					PKH	BPNT	KP					
18				-			√	√		MS		
19				-			√	√		MS		
20				-			√	√		MS		
21				-			√	√		MS		
22				-			√	√		MS		
23				-			√	√		MS		
24				-			√	√		MS		
25				-			√	√		MS		
26				-			√	√		MS		
27				-			√	√		MS		
28				-			√	√		MS		
29				-			√	√		MS		
30				-			√	√		MS		
31				-			√	√		MS		
32				-			√	√		MS		
33				-			√	√		MS		
34				-			√	√		MS		
35				-			√	√		MS		
36				-			√	√		MS		
37				-			√	√		MS		
38				-			√	√		MS		
39				-			√	√		MS		
40				-			√	√		MS		
41				-			√	√		MS		

42				-				√	√		MS	
43				-				√	√		MS	
44				-				√	√		MS	
45				-				√	√		MS	
56				-				√	√		MS	
47				-				√	√		MS	
48				-				√	√		MS	
49				-				√	√		MS	
50				-				√	√		MS	
51				-				√	√		MS	
52				-				√	√		MS	
53				-				√	√		MS	
54				-				√	√		MS	
55				-				√	√		MS	
56				-				√	√		MS	
57				-				√	√		MS	
58				-				√	√		MS	
59				-				√	√		MS	
60				-				√	√		MS	
61				-				√	√		MS	
62				-				√	√		MS	
63				-				√	√		MS	
64				-				√	√		MS	
65				-				√	√		MS	
66				-				√	√		MS	
67				-				√	√		MS	

JUMLAH	0	0	0	67	67	3	67	
--------	---	---	---	----	----	---	----	--

KEPALA DESA SIMULASI,
